

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Pajak tidak berbeda dengan hukum lainnya yang berlaku pada saat ini, karna memiliki kedudukan yang sama sebagai hukum positif. Konsekuensi dari kedudukan itu, hukum pajak memiliki hukum acara tersendiri sebagaimana hukum positif lainnya. seperti, hukum perdata memiliki hukum acara perdata, hukum pidana memiliki hukum acara pidana, hukum islam memiliki hukum acara peradilan islam, hukum militer memiliki hukum acara militer, dan hukum administrasi memiliki hukum acara administrasi. Persamaan ini menunjukkan betapa pesat perkembangan hukum pajak masa kini untuk mengantisipasi pelanggaran hukum pajak di bidang sengketa pajak, ketika terdapat perbuatan hukum maupun tidak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk penghindaran pajak yang bersifat negative sehingga berakibat pada kerugian Negara dari sektor pajak.¹

Hukum cara yang berkaitan dengan hukum pajak disebut sebagai “hukum acara peradilan pajak”. Keberadaan hukum acara peradilan pajak”. Keberadaan hukum acara peradilan pajak sebagai konsekuensi dari pembagian hukum pajak ke dalam hukum pajak formal dan hukum pajak materiil. Hukum acara peradilan pajak pada hakikatnya dikelompokkan ke dalam hukum pajak formal yang bersumber dari undang-undang pajak yang memuat ketentuan formal. Hukum acara peradilan pajak adalah kaidah hukum tertulis yang mengatur bagaimana cara bertindak untuk menegakan hukum pajak materiil.².

¹ Prof.Dr Muhammad djafar saidi, 2013, *Hukum Acara Peradilan Pajak*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 1

² Prof.Dr Muhammad djafar saidi, 2011, *Pembaruan Hukum Pajak*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 13

Ilmu ekonomi mikro (sering juga ditulis mikroekonomi) yaitu cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga market dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana beragam keputusan dan perilaku tersebut memengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa, yang hendak menentukan harga; dan bagaimana harga, pada gilirannya, menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya³. Individu yang memperagakan kombinasi konsumsi atau produksi secara optimal, bersama-sama individu lainnya di market, hendak membentuk suatu keseimbangan dalam skala makro; dengan asumsi bahwa semua hal lain tetap sama (*ceteris paribus*).⁴

Kebalikan dari ekonomi mikro ialah ekonomi makro, yang membahas kegiatan ekonomi secara semuanya, terutama mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, beragam kebijakan perekonomian yang berkomunikasi, serta dampak atas beragam tindakan pemerintah (misalnya perubahan tingkat pajak) terhadap hal-hal tersebut.

Salah satu tujuan ekonomi mikro yaitu menganalisis market beserta mekanismenya yang membentuk harga relatif kepada produk dan jasa, dan alokasi dari sumber terbatas di sela banyak penggunaan alternatif. Ekonomi mikro menganalisis kegagalan market, yaitu ketika market gagal dalam menghasilkan hasil yang efisien; serta menjelaskan beragam kondisi teoritis yang dibutuhkan untuk suatu market persaingan sempurna.⁵ Bidang-bidang penelitian yang penting dalam ekonomi mikro, meliputi pembahasan mengenai keseimbangan umum (*general equilibrium*), keadaan market dalam informasi asimetris, pilihan dalam situasi ketidakpastian, serta beragam aplikasi ekonomi dari teori permainan. Juga

³ Akhmad, 2014, *Ekonomi Mikro*, Jakarta, Andi Grafika, hlm. 27

⁴ Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 22

⁵ Sugiharto, 2012, *Ekonomi Mikro*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka, hlm. 14

mendapat perhatian ialah pembahasan mengenai elastisitas produk dalam sistem market⁶

Penegakan hukum pajak tidak boleh terlepas dari kepentingan Negara maupun warga Negara selaku wajib pajak dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta makmur dalam keadilan. Kemakmuran tanpa didukung oleh keadilan merupakan kemakmuran yang hampa karena kaidah hukum pajak mengandung unsur keadilan telah dikesampingkan. Sebaliknya, keadilan sebagai unsur kaidah hukum merupakan cerminan ke arah kemakmuran ketika dapat diterapkan secara konsekuen oleh penegak hukum pajak. Sebenarnya, keadilan dan kemakmuran merupakan atribut bagi Negara hukum yang tidak boleh dipisahkan secara tegas, karena merupakan kodrat hukum positif seperti halnya hukum pajak.⁷

Siapakah yang tergolong sebagai wajib pajak? Dalam konteks hukum pajak, pertanyaan ini harus dikaji berdasarkan undang-undang pajak yang boleh dijadikan pegangan untuk mengetahui siapa yang tergolong sebagai wajib pajak, adalah: 1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP) ; dan 2) Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UUPDRD). Kedua Undang-undang Pajak ini memuat substansi hukum yang berbeda di bidang perpajakan. Substansi hukum yang terkandung dalam UUKUP tertuju pada pajak Negara, berbeda dengan UU PDRD yang tertuju pada pajak daerah. Akan tetapi, keduanya merupakan kaderwet terhadap Undang-Undang Pajak masing-masing.

Wajib pajak menurut pasal 1 angka 2 UUKUP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Pengertian badan sebagai bagian dari wajib pajak dapat dikaji berdasarkan pasal 1 angka 3 UUKUP yang menegaskan “ *Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang*

⁶ Atmasasmita Romli, 2012, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta, Genta Publishing, hal. 31

⁷ Harahap, M Yahya, 2008 *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Cetakan Pertama, Jakarta, hal. 10

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,

*Kemudian termasuk badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.*⁸ Sementara itu, wajib pajak menurut pasal 1 angka 45 UUPDRD adalah “*orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.*”⁹

Pada hakikatnya, hukum acara peradilan pajak merupakan hukum formal sebagai rumpun hukum pajak. Keberadaan hukum peradilan pajak sangat dibutuhkan bagi kepentingan hukum pajak materiil sehingga merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam kerangka penegakan hukum pajak. Lain perkataan, penegakan hukum pajak melalui lembaga peradilan pajak tidak akan terlaksana tatkala tidak ada hukum peradilan pajak.¹⁰

⁸ Sugiharto, 2015, *Peran Strategis BUMN*, Jakarta, Gramedia, hlm 40

⁹ Prof.Dr Muhammad djafar saidi, 2008, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 18

¹⁰ Mertokusumo Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan Jakarta, hlm. 57

Hukum acara peradilan pajak tidak berbeda dengan hukum acara lainnya yang diberlakukan. Karna memiliki asas asas hukum sebagai pedoman untuk menciptakan norma hukum atau kaidah hukum. Asas asas hukum merupakan suatu sarana yang menyebabkan hukum itu hidup. Tumbuh dan berkembang sebagaimana perkembangan hukum pajak pada akhir akhir ini. Itulah sebabnya sehingga Satjipto Rahardjo (1991:45) mengatakan apabila kita sekarang sampai pada pembicaraan mengenai asas hukum, maka pada saat itu kita membicarakan unsur yang penting dan pokok dari persatuan hukum. Barangkali tidak berlebihan apabila dikatakan, bahwa asas hukum ini merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Kita menyebutnya demikian oleh karena, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum.¹¹

Van Eikema homes sebagaimana dikutip oleh sudikno mertokusumo (1996:32) mengatakan bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum yang praktis perlu berorientasi pada asas hukum tersebut. Perkataan lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Sedangkan menurut paul scholten sebagaimana dikutip oleh sudikno mertokusumo (1996:33) asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu tetapi tidak boleh tidak harus ada.¹²

¹¹ Ilyas Amir, 2016, *Asas asas hukum* , Jakarta, Grafindo Persada, hlm 9

¹² *Ibid*, hal. 10-12

Pajak dalam islam, pajak dalam Islam menyatakan bahwa pajak hanya dapat dikenakan pada kelebihan harta bukan pada penghasilan. Negara tidak dapat mengenakan pajak langsung seperti pajak penjualan pada barang dan jasa juga pajak dalam bentuk biaya peradilan, biaya petisi , penjualan atau pendaftaran tanah, bangunan, atau jenis pajak lain selain yang shari'ah. pajak dalam bahasa arab berasal dari kata العَشْرُ (*Al-Ushr*) atau الْمَكْسُ (*Al-Maks*), atau bisa juga disebut لَضْرِيْبَةٌ (*Adh-Dharibah*), yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Atau suatu ketika bisa disebut الْخَرَاْجُ (*Al-Kharaj*), akan tetapi *Al-Kharaj* biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus.

Pajak pun juga diakui oleh islam. dalam Fiqih Islam telah ditegaskan bahwa pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negara membayar pajak bila jumlah zakat tidak mencukupi untuk menjalankan semua kegiatan pemerintahan. Hak negara untuk meningkatkan sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya mewakili semua mazhab fiqih(Ibid 4). Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya dana zakat dipergunakan untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif.

Kemudian untuk proposal skripsi ini saya akan membahas mengenai kasus perkara pajak antara PT. SOUTH SULAWESI LNG melawan DIREKTUR JENDRAL PAJAK. Dimana dalam kasus ini DIREKTUR JENDRAL PAJAK selaku termohon peninjauan kembali menduga bahwa pihak pemohon peninjauan kembali yaitu PT. SOUTH SULAWESI LNG telah melanggar peraturan terkait dengan PPN Impor atas BKP masa pajak 2013.

Dimana pihak direktur jendral pajak meyakini bahwa pihak termohon masih belum melunasi sepenuhnya pajak terkait (DPP) PPN Impor atas BKP. Yaitu sebesar Rp 197,518,682,468,00; namun di sini pihak PT. SOUTH SULAWESI LNG selaku pihak pemohon peninjauan kembali. Telah membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa mereka telah membayar pajak terkait (DPP) PPN Impor atas BKP tersebut untuk masa pajak Mei 2013. Sehingga mereka juga meyakini bahwa pajak yang masih harus dibayarkan adalah sebesar RP 0,00;(Nihil).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka peneliti dapat membatasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengenaan pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa atas impor barang kena pajak ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor, 675/B/PK/Pjk/2018 ?
3. Bagaimana pengenaan pajak pertambahan nilai barang dan jasa atas impor barang kena pajak, (Studi Putusan Nomor: 675/B/PK/Pjk/2018) ditinjau dari sudut pandang islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan pengenaan pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa atas impor barang kena pajak.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pajak dengan nomor putusan (675/B/PK/Pjk/2018)

3. Untuk mengetahui Bagaimana pengenaan pajak pertambahan nilai barang dan jasa atas impor barang kena pajak, (Studi Putusan Nomor: 675/B/PK/Pjk/2018), ditinjau dari sudut pandang islam. .

2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, bagi kalangan akademisi hukum, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum pajak dan pengaturan ketetapan pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai barang dan jasa atas impor BKP.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkompeten khususnya para pengusaha agar lebih memahami tentang hukum pajak dan ketentuan mengenai ketetapan pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai barang dan jasa atas impor BKP.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang berkaitan, diantaranya :

1. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.

3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, dll.
5. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri Wajib Pajak.
7. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
8. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
9. Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender.
10. Surat Pemberitahuan Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.

E. Metode Penelitian

Pengertian penelitian menurut Soerjono Soekanto, adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, dalam penulisan ini diperlukan metode penelitian agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas. Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan untuk memahami objek penelitian sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam menganalisa dan mengembangkan permasalahan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu metode yang dapat digunakan dalam suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat, dengan cara menguji dan mengkaji secara yuridis mengenai permasalahan yang diteliti dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang lalu dan saat ini diberlakukan, agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.

2. Jenis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, yaitu data yang sudah diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Dan juga dengan melakukan pengamatan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan hokum pajak serta dokumen-dokumen resmi dan juga dari beberapa sumber buku serta jurnal hukum yang terkait dengan judul proposal yang penulis kerjakan.

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan 3 bahan hokum, yakni menggunakan bahan hokum primer, bahan hokum sekunder, dan bahan hokum tersier.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- b. Undang-Undang No.10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan/UU No. Tahun 2000
- c. Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah.

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Yang digunakan sebagai bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, hasil penelitian hukum, serta artikel dan jurnal hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum sebagai penunjang atau petunjuk dari penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian, oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. untuk mendapatkan konsep-konsep, dan teori. yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan perkara hukum pajak

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat, dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Metode berpikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang

bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab. Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Tidak lupa, dalam bab pendahuluan ini juga diuraikan kerangka konseptual, metode yang digunakan dalam penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

Pada bab yang kedua berisi tinjauan pustaka tentang Pajak Pertambahan Nilai. Bab ini akan menguraikan tentang PPN di Indonesia, upaya hukum keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan pengajuan banding dan gugatan oleh Wajib Pajak, serta permohonan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah. Bab ini menguraikan tentang kasus posisi antara para pihak yang bersengketa yaitu, PT. SOUTH SULAWESI LNG dengan Direktur Jenderal Pajak. Setelah itu, akan diuraikan analisis pertimbangan Majelis Hakim pengadilan pajak dalam nomor putusan Put-83145/PP/M.VB/16/2017 terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Perdagangan dan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan 675/B/PK/Pjk/2018 terkait dengan pajak pertambahan nilai barang dan jasa atas impor barang kena pajak.

Bab keempat berisi mengenai pandangan Islam terhadap pajak pertambahan nilai barang dan jasa atas impor barang kena pajak. Bab kelima merupakan bab penutup. Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan intisari dari pembahasan permasalahan, sedangkan saran yang dikemukakan akan dikaitkan dengan analisis hasil penelitian dan pembahasan.